

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral karena merupakan suatu penghubung ikatan yang sangat dalam diantara para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu suami dan isteri dalam membentuk keluarga dan rumah tangganya, dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup> Oleh karena Perkawinan bersifat menyeluruh tak heran apabila perkawinan merupakan suatu tradisi yang sangat penting di belahan bumi manapun, bahkan karena pentingnya masalah perkawinan banyak diatur dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi agama, tradisi kemasyarakatan, dan institusi negara.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>2</sup> Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Dan pada hakikatnya, negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum perilaku

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 1

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 3

setiap masyarakat dipantau oleh hukum yang bertujuan untuk sebagai sarana penertiban dan keadilan bagi segenap warganya, walaupun manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi perbuatannya dibatasi oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam hal ini rakyat dapat disamaartikan dengan masyarakat dan masyarakat yang dimaksud ialah segenap individu baik golongan suku ras dan agama yang di dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, S.H dalam berjudul hukum perdata-hukum benda menyatakan, bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang lain.<sup>4</sup> Sebagai masyarakat yang memerlukan hubungan dengan masyarakat lain atau biasa dikenal dengan bersosialisasi, salah satu caranya adalah dengan membuat ikatan baru dengan masyarakat lain, salah satunya adalah dengan melangsungkan perkawinan.

Untuk mewujudkan suatu perkawinan tersebut ada beberapa tata cara perkawinan yang harus di lakukan dan tentunya wajib untuk dilaksanakan. Negara Indonesia sendiri adalah negara yang mempunyai beraneka ragam organ masyarakat yang berbeda- beda, oleh karena itu Indonesia mengakui adanya keaneka ragam, agama dan suku-suku, yang mempunyai beraneka macam tata cara yang tidak sama dengan suku lain. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang

<sup>3</sup> Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002, hlm 2

<sup>4</sup> Riduan syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. alumni, 2010, hlm. 1-2.

berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>5</sup>

Di Indonesia telah diberlakukan pengaturan mengenai perkawinan, dan perlu untuk diketahui bahwa dalam hukum perkawinan keabsahan perkawinan menurut hukum Indonesia yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipakai sebagai pedoman hakim apabila terdapat konflik atau sengketa atas perkara perkawinan atau dapat kita fokuskan perkara cerai, yang dapat di jadikan dasar untuk memutuskan perkara-perkara tersebut. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. yang berjudul hukum perdata islam di Indonesia menjelaskan adalah hukum atau ketentuan ketentuan di dalam islam yang mengatur tentang hubungan perorangan dan kekeluargaan di antara warga negara Indonesia yang menganut agama, agar dapat berjalan dengan baik, dan tercipta tertib hukum, tertib sosial, dan tertib masyarakat.<sup>6</sup>

Tujuannya agar di dalam hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang beragama islam, baik di dalam internal keluarga maupun dalam hubungan perorangan yang lain, yang berada di Indonesia, dapat berjalan dengan baik, dan tercipta tertib hukum, tertib sosial, dan tertib masyarakat. Hakim harus dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dari masyarakat maupun dari negara, dan hakim tersebut dituntut untuk memberikan keputusan terhadap suatu perkara dengan tujuan agar tercipta

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermedia, 2002, hlm 1

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 8

suatu keharmonisan dalam bernegara, walaupun seorang hanya seorang manusia biasa yang dapat juga salah dalam memberikan keputusannya.

Permasalahan yang hadir dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim beraneka ragam dalam hal ini kepada permasalahan atau konflik perkawinan di Indonesia yang mempunyai beragam suku dan budaya. Sebagai hakim yang ditunjuk oleh negara wajib memahami permasalahan tersebut dan dituntut untuk memutus suatu perkara tersebut secara adil dan bijaksana

Oleh karena itu dalam rangka untuk memenuhi tertib hukum dalam bermasyarakat diperlukan suatu kaidah, karena kaidah itu merupakan patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi landasan hukum dalam perkawinan adalah pasal 1 yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang penulis rangkum perkawinan adalah sah apabila faktorkeagamaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan harus dicatatkan sipil khususnya bagi yang beragama nonmuslim, agar mendapatkan kepastian hukum dalam ikatan perkawinan, dan apabila tidak melakukan pencatatan di kantor catatan sipil, maka perkawinan dapat dikatakan perkawinan tersebut mempunyai cacat hukum, walaupun baik dilihat dari keagamaan dan adat,

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.6

sudah sesuai memenuhi prosedur, seperti yang ditulis oleh Ter Haar, perkawinan adalah merupakan urusan keluarga, kerabat, masyarakat dan derajat pribadi, dan dianggap sah atau kalau sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan itu.<sup>8</sup>

Hakim pada hakikatnya dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara walaupun tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas, segi hukum positifnya dalam hal ini hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut walaupun mempunyai cacat hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya,<sup>9</sup> dan juga Hakim dapat pula menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983. hlm. 22

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 1.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Perihal perkawinan yang tidak dicatatkan semenjak terjadinya putusan dapat dianggap sebagai perkawinan yang telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan di mata hukum positif yang berlaku, sesuai dengan putusan nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks.
- b. Melalui putusan tersebut akan terjadi banyak kasus yang serupa.

### **2. Perumusan Masalah**

Dari uraian identifikasi masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakan akibat hukum terhadap putusan perceraian nomor 350/Pdt.G/2013/Pn.Bks di kantor catatan sipil ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini bertujuan:

- a. Mengkaji dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yang dalam perkara perkawinan tanpa dicatatkan di catatan sipil.
- b. Sebagai bahan penelitian bagi mahasiswa fakultas hukum guna mempelajari hukum tidak hanya sebatas hukum normatif itu sendiri, melainkan juga asas-asas lain dalam penerapan hukum.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dapatlah dibuat kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum normatif bagi seluruh kalangan masyarakat di Indonesia.
- b. Dari segi teoritisnya masyarakat dapat mempelajarinya sebagai salah satu wawasan ilmu pengetahuan dalam fungsi hukum dan penerapan hukum atas suatu keputusan hakim ditinjau dari keputusan hakim nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks terhadap Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
- c. Perkara cerai yang diajukan ke pengadilan perlu memandang Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang bersifat kumulatif.

## **D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran**

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisis permasalahan tentang Analisis Masalah Sahnya Perkawinan Menurut Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Catatan Sipil, teori yang digunakan adalah teori Perundang-undangan.

Menurut Pasal 2 undang – undang nomor 1 tahun 1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang di maksudkan adalah para pihak mempunyai kepercayaan yang sama atau seagama, (Pasal 2 ayat 1).

Pasal ayat (2) juga merupakan sebuah unsur sahnya perkawinan yang juga mengatakan adalah tiap-tiap perkawinan diharuskan untuk dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Catatan sipil sangat penting baik untuk diri seseorang maupun untuk orang lain oleh karena dengan pencatatan ini orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian.

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukanketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atasterwujudnya kaidah hukumdimaksud dalam praktek hukum dengan kata lainadanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyatIndonesia tanpa membeda-bedakan suku, ras,



kedudukan sosialnya, serta tidakmembeda-bedakan gender,<sup>11</sup> dengan kata lain memberikan kepastian hukum atau jaminan hukum atas terjadinya suatu perkawinan di Indonesia.

Walaupun salah satu dari fungsi pengadilan adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, hal ini diperkuat dalam tulisan sarwono di bukunya yang mengatakan, dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang bersengketa umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil adilnya.<sup>12</sup> Pengadilan juga mempunyai tugas menetapkan siapa yang berhak atau yang salah itu merupakan tindakan menjelaskan tentang kedudukan hukumnya, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Fernando Manullang mengatakan, dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (paradigma ketidak BerdayaanHukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung,2003, hlm. 40

<sup>12</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktir*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,2011 hlm. 5

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Beribawa(suatu Pencarian)*, Yogyakarta:FH-UII Press,2005,hlm. 72

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif .<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) merumuskan pengertian syarat sahnya suatu perkawinan ialah Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Dasar Putusan Hakim

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya. Hakim dapat pula menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.


### c. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Perkawinan yang dianggap tidak sah adalah perkawinan yang tidak terdaftar pada catatan sipil yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007, hlm. 95

### 3. Kerangka Pemikiran

#### BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



<sup>15</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama*, Cetakan Pertama, Semarang: Saudara, 1995, hlm.142

**Kepastian Hukum tentang Hukum Perkawinan**

**Di tinjau dari keputusan nomor  
350/Pdt.G/2013/PN.Bks**

### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup>

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Penggunaan data sekunder di sini diperoleh dengan cara studi dokumen terumata dari buku, skripsi serta artikel yang membahas mengenai perkawinan, dan keputusan hakim.

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa:

1. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT Rajagrafindo Perkasa,2004,hlm.13

Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan serta aturan mengenai kepastian hukum.

2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer dan implementasinya.<sup>17</sup>
3. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.<sup>18</sup>Data sekunder yang telah di kumpulkan, kemudian diolah dengan cara dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang,<sup>19</sup> serta mempunyai penelitian wujudnya bukan merupakan angka.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap

<sup>17</sup>*Ibid,hal31*

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid,hal.67*

masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.<sup>20</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 Bab, yaitu:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi berbagai uraian telaahan dan kajian yang berkaitan dengan perbandingan suatu penegakan hukum dan

<sup>20</sup><https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> Diakses pada tanggal 28 Juli 2016 Pukul 01.27.

persyaratan serta kekuatan hukum suatu perkawinan melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Bab III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan di bahas, yaitu penelitian dalam **SUATU ANALISIS PERKARA MENURUT PASAL 2 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL.**

### **Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah dan hasil penelitian dalam studi tentang putusan nomor : 350/Pdt.G/2013/PN.Bks tentang Analisis Masalah Sahnya Perkawinan Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan yang Tidak DiCatatkan Pada Catatan Sipil.

### **Bab V PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan terhadap pembahasan dan analisis serta memberikan saran dari permasalahan yang telah dianalisis.